

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 23 Maret 2024

- **Perihal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:

YANG.MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. **DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
2. **M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com

1

^

6

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan IX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26387/DPP/01/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 (terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DR. Subani, SH.,MH (NIA: 94.10014); Erry Ayudhiansyah, SH.,MH (NIA: 15.00454); Iqbal Baharudin, SH.,MH (NIA: 10.01401); Suluh Jagat, SH.,MH (NIA: 18.03228); MHD. Nova Abu Bakar (NIA: 22.10493); Marta Dinata SH (NIA: 15.00118); Zulfatah, SH (NIA:14.00808)** Kesemuanya adalah **Advokat/Kuasa Hukum** dari "**Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa**" yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328/HP: 081230693613, email: timhukum.pkb@gmail.com, untuk selanjutnya Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. *Selanjutnya disebut sebagai -----* **PEMOHON.**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai-----***TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Provinsi, di **Provinsi Sumatera Selatan Dapil IX** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal, 20 Maret 2024 (**Bukti P -1**);
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan IX;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kaputen/Kota Tahun 2024 Bertanggal, 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-2**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun dalil – dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Sumatera Selatan Dapil IX adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano dan C. Hasil Salinan, adalah

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832 (<i>tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua</i>) suara
2	Partai Kebangkitan Nusantara	31.728 (<i>tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan</i>) suara

sebagai berikut:

Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dihitung seluruhnya menurut C. Hasil salinan dan C. Hasil Plano, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melebihi dari perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak **104** (*seratus empat*) suara;

- 1.2. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832 (<i>tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua</i>) suara
2	Partai Kebangkitan Nusantara	32.240 (<i>tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh</i>) suara

Bahwa berdasarkan perhitungan suara Termohon, perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melebihi perolehan suara partai PKB dengan selisi sebanyak **408** (*empat ratus delapan*) suara;

- 1.3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano maupun D. Hasil Kecamatan, tetap sama yaitu sebanyak **31.832** (*tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua*) suara, sedangkan perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional (PKN) apabila dihitung dari C. Plano dan dihubungkan dengan D. Hasil Kecamatan, maka perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional (PKN) BERTAMBAH sebanyak **512** (*lima ratus dua belas*) suara;
2. Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimana pihak PPK Kecamatan Keluang diduga telah merubah dengan cara menambahkan hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sehingga D. Hasil Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan C. Hasil Salinan;
3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) menurut C. Hasil Plano dengan D. Hasil Kecamatan pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2852	2852	0
2.	Partai Kebangkitan Nusantara	1616	2128	+512

4. Bahwa berikut Pemohon rincian tempat – tempat dan TPS - TPS yang terjadi **penggelembungan suara** Partai Kebangkitan Nasional (PKN), yang di duga yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa /Kelurahan	Tps	Perolehan Suara Partai Partai Kebangkitan Nusantara		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Desa Sido Rejo	TPS 01	2	11	+9
		TPS 04	3	13	+10
2.	Desa Loka Jaya	TPS 04	27	36	+9
3.	Desa Cipta Praja	TPS 01	28	44	+16
		TPS 03	16	41	+25
		TPS 04	10	25	+15
		TPS 05	18	32	+14
4.	Desa Tegal Mulyo	TPS 01	67	73	+6
		TPS 03	26	37	+11
		TPS 04	54	61	+7
		TPS 05	131	138	+7
		TPS 06	21	34	+13
5.	Desa Karya Maju	TPS 01	3	12	+9
		TPS 04	36	51	+15
		TPS 05	9	28	+19
		TPS 07	7	29	+22
		TPS 11	2	15	+13
6.	Desa Sumber Agung	TPS 01	14	19	+5
7.	Desa Mekar Jaya	TPS 01	19	32	+13
		TPS 05	12	25	+13
		TPS 08	11	27	+16
8.	Desa Sri Damai	TPS 01	18	21	+3

		TPS 02	21	27	+6
9.	Desa Dawas	TPS 01	11	26	+15
		TPS 03	11	23	+12
		TPS 06	8	18	+10
		TPS 07	7	33	+26
		TPS 08	4	13	+9
		TPS 10	17	43	+26
		TPS 13	10	34	+24
10.	Desa Tanjung Dalam	TPS 01	27	37	+10
		TPS 02	32	37	+5
		TPS 03	39	49	+10
11.	Kelurahan Keluang	TPS 01	15	24	+9
		TPS 05	18	29	+11
		TPS 10	27	35	+8
		TPS 13	26	49	+23
		TPS 14	10	19	+9
12.	Desa Mulyo Asih	TPS 01	13	24	+11
		TPS 02	8	13	+5
13.	Desa Tenggaro	TPS 01	20	25	+5
		TPS 03	14	17	+3
		TPS 04	16	21	+5
TOTAL					+512

5. Bahwa penggelumbungan suara tersebut diduga dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara memindahkan suara tidak sah menjadi suara sah, kemudian suara sah tersebut dimasukkan ke Caleg dan atau Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak **512** (lima ratus dua belas) suara;
6. Bahwa suara tidak sah di Kecamatan Keluang berdasarkan C. Hasil salinan dan C. Hasil Plano Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2879 (*dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan*) suara, sedangkan suara tidak sah yang terdapat didalam D. Hasil Kecamatan Keluang adalah sebanyak 2230 (*dua ribu dua ratus tiga puluh*) suara;
7. Bahwa dikarenakan adanya tindakan penggelembungan suara, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi

Banyuasin dengan Laporan Nomor: 011/LP/PL/KAB/06.09/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan Pelapor An. Junsak Hasanudin, S.E; **[bukti P.100]**

8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maupun tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mencocokkan atau menyandingkan data C. Hasil Plano dengan D. Hasil pada Kecamatan Keluang, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris baik oleh pihak KPU Kabupaten Musi Banyuasin maupun pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan; **[vide bukti P.103, P.104 dan bukti P.105]**

9. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Sumatera Selatan IX. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan (DAPIL) IX, sebagai berikut :

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	PKB	31.832 (<i>tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua</i>) suara
2	PKN	31.728 (<i>tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan</i>) suara

V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan DAPIL 9
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (DAPIL) 9, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
2.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	31.728

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan DAPIL IX;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (DAPIL) 9, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
2.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	31.728

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DR. Subani, SH.,MH



Erry Ayudhiansyah, SH.,MH



Iqbal Banjarudin, SH.,MH



Suluh Jagat, SH.,MH



MHD. Nova Abu Bakar

Marta Dinata SH



Zulfatah, SH